

ANALISIS KESESUAIAN TATA GUNA LAHAN RUANG HIJAU PERMUKIMAN DAN KECENDERUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH YANG BERLAKU

Dienny Redha Rahmani¹, Rosalina Kumalawati², Wahyunah³

¹Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Indonesia.

²Program Studi Pendidikan Geografi, Jurusan Pendidikan IPS, FKIP, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia.

*³Perkumpulan Peneliti Ilmu Lingkungan – Green Visioneers, Banjarbaru, Indonesia.
Email: dn.redha@gmail.com*

ABSTRAK

Ruang hijau pada dasarnya telah menjadi perhatian penting dalam menyusun lahan di negara maju dan telah mendapat perhatian di negara berkembang salah satunya Indonesia. Hal ini tercermin dari telah disusunnya berbagai kebijakan terkait penyediaan hingga penataan ruang hijau baik tingkat komunal maupun pribadi. Sehingga perlu dianalisa kesesuaian kondisi aktual lingkungan ruang hijau permukiman baik komunal maupun privat pada aturan yang berlaku. Data diperoleh dengan menggunakan kuisisioner dan pengamatan vegetasi permukiman (komunal dan pribadi) pada permukiman kompleks perumahan dengan pedoman utama kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 tentang Ruang Terbuka Hijau dengan didampingi oleh peraturan, perundang-undangan dan kebijakan terkait lain yang berlaku. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa 80% masyarakat kompleks/perumahan telah memiliki pekarangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kecenderungan untuk memiliki pekarangan dengan keberadaan vegetasi perdu dan tumbuhan bawah terdapat pada 13,3% masyarakat. Hanya 6,6% pekarangan yang masih belum sesuai. Sehingga, dapat terlihat bahwa kondisi aktual ruang hijau permukiman dan kecenderungan masyarakat sebagian besar telah taat dan memahami pentingnya Ruang Hijau permukiman sesuai peraturan yang berlaku.

Kata kunci : Pekarangan, Peraturan pemerintah, Ruang hijau permukiman, Tata guna lahan.

ABSTRACT

Green space has basically become an important concern in the preparation of land in developed countries and has received attention in developing countries, including Indonesia. This is reflected in the formulation of various policies related to the provision of communal and private green spaces. So that it is necessary to analyze the suitability of the actual conditions of the environment of green spaces of both communal and private settlements in the applicable rules. Data were obtained using questionnaires and observations of residential (communal and private) vegetation in residential area with the main guidelines of government policy, namely the Minister of Public Works Regulation No. 5 of 2008 concerning Green Open Space accompanied by regulations, barriers and other relevant policies. The data obtained shows that 80% of the residential community already has a yard that is in accordance with the regulation. Only 6.6% of the yard is still not suitable. Thus, it can be seen that the

actual conditions of the residential green space and the tendency of the majority of the community have obeyed and understood the importance of the Green Living settlement according to the applicable regulations.

Keywords: Government Regulation, Land Use, Residential Green Space, Yard.

1. PENDAHULUAN

Peraturan dan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya telah menyun berbagai ketentuan mengenai penyediaan ruang hijau perkotaan. Terdapat beberapa peraturan dan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyediaan dan penentuan kondisi ruang hijau. Peraturan yang menjadi sorotan adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Ruang terbuka hijau harus tersedia minimal 30% dari luas wilayah kota. Ruang terbuka hijau terbagi menjadi dua jenis yaitu ruang terbuka hijau public dan ruang terbuka hijau private (Undang-undang No.26 tahun 2007). Ruang terbuka hijau publik minimal tersedia 20% dan ruang terbuka hijau privat 10% (Permen PU No.5 tahun 2008). Vegetasi pekarangan sejatinya bukan hanya diisi oleh pohon akan tetapi juga strata vegetasi lain seperti perdu (Rahmani & Wahyunah, 2018) kondisi vegetasi perkotaan yang baik tentunya juga mengandung strata lain dari vegetasi seperti semak dan perdu (Nugrahini, 2016).


2. METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan di wilayah perumahan atau perkomplekan yang dibangun oleh pengembang. Pemilihan jenis permukiman ini dilakukan karena daerah komplek merupakan daerah yang ijin pembukaan lahan harus melalui proses usulan oleh pengembang perumahan. Sehingga ada seleksi perijinan pembukaan lahan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun peraturan yang dijadikan sebagai tolak ukur utamanya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yang menentukan penyediaan ruang hijau pribadi dan komunal, serta pemilihan jenis dan jumlahnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Persepsi dan perilaku masyarakat telah mengarah pada perlunya menyediakan pohon dan vegetasi bila tidak tersedia di pekarangan (Rahmani, et al, 2016). Hal ini terbukti secara umum, bahwa data (Gambar 1) yang diperoleh menunjukkan bahwa 80% masyarakat di daerah komplek perumahan telah memiliki pekarangan yang sesuai dengan ketentuan minimal hingga lebih dari ketentuan permen PU No.5 tahun 2008. Hanya 13,3% pekarangan yang lebih memilih mengisi pekarangannya dengan tumbuhan bawah. Bahkan hanya 6,6% yang pekarangannya belum memiliki vegetasi. Dari data tersebut, terlihat jelas bahwa masyarakat pada dasarnya telah memiliki kepatuhan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap aturan mengenai penyediaan ruang hijau di pekarangan. Dalam hal ini, untuk daerah

permukiman kompleks yang dasar lahan dan perumahannya telah ditata oleh pengembang perumahan yang secara umum sebagian besarnya telah mematuhi aturan yang berlaku. Selebihnya, adalah kesadaran pemilik lahan sendiri dalam mengelola pekarangannya.



Gambar 1. Grafik Kesesuaian vegetasi Pekarangan dengan Permen PU No.5 Tahun 2008


Masyarakat umumnya telah berpendapat bahwa pekarangan paling tidak harus memiliki satu pohon di pekarangan (Krisdianto, et al., 2012). Umumnya pohon yang ditanam adalah pohon yang memberikan manfaat ekonomi selain fungsi ekologis, yaitu jenis berbuah seperti manga dan rambutan (Pratiwi, 2012; wahyunah et al,2016) hal ini sejalan dengandata yang diperoleh bahwa paling tidak satu rumah telah memiliki minimal 1 pohon dan sebagian besarnya telah menganggap penting tumbuhan bawa sebagai salah satu penyusun vegetasi pekarangan dan rung hijau komunal.



Gambar 2. Grafik Pola Vegetasi pekarangan Perumahan Komplek


Preferensi masyarakat menunjukkan bahwa 50% dari masyarakat yang tinggal di perumahan kompleks berpendapat bahwa pekarangan harus diisi dengan vegetasi pohon dan perdu serta tumbuhan bawah (Rahmani et al, 2016). Kondisi aktual membuktikan bahwa 40,0% masyarakat telah memiliki pohon dan tumbuhan bawah di pekarangannya. Bahkan 13,3%

masyarakat lebih memilih tumbuhan bahwa berada dipekarangan. Pada 18.3% pekarangan juga telah terdapat lebih dari 3 pohon dan dilengkapi oleh tumbuhan bawah (Gambar 2). Pengkajian mengenai preferensi masyarakat perlu dilakukan untuk melihat eksistensi vegetasi di permukiman (Rahmani, et al., 2016). Kecenderungan yang telah terbentuk (Gambar 3) menunjukkan bahwa 50,0% masyarakat telah menyadari pentingnya vegetasi permukiman yang dapat berfungsi sebagai peningkat kualitas lingkungan. 28,3% telah memiliki kebutuhan akan kesejukan yang berasal dari vegetasi. Nilai keindahan masih menjadi proiritas utama bagi 13,3% masyarakat. Sisanya, 8,3% masyarakat masih sebatas memerlukan vegetasi sebagai peneduh. Hal ini dapat menjadi referensi bahwa masih adanya masyarakat yang tidak menganggap penting semak dan tumbuhan bawah (Gambar 2).



Gambar 3. Grafik tujuan ditanamnya vegetasi di pekarangan

Selain pekarangan, kecenderungan masyarakat terhadap ruang hijau komunal juga perlu dikaji. Dalam hal ini kecenderungan masyarakat terhadap ruang hijau komunal, terlihat bahwa 33,3% telah memahami pentingnya ruang hijau komunal yang berfungsi sebagai peningkat kenyamanan dan kesejukan. Akan tetapi 31,7% masih menganggap ruang hijau komunal hanya sebagai tempat hiburan. 13,3% menyatakan tidak ada karena tidak pernah dan tidak merasa perlu untuk mengunjungi ruang hijau komunal.



Gambar 4. Grafik alasan kunjungan ke ruang hijau komunal

Preferensi dan perilaku masyarakat yang timbul, apabila dilihat dari hasil yang diperoleh memberikan kontribusi terhadap kecenderungan masyarakat akan sikap kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Baik sikap individunya, maupun dari hasil yang terbentuk dari sikap tersebut yang dalam hal ini adalah kondisi ruang hijau pribadi di pekarangan masing-masing.

4. KESIMPULAN

Kondisi aktual ruang hijau permukiman dan kecenderungan masyarakat sebagian besar telah taat dan memahami pentingnya Ruang Hijau permukiman sesuai peraturan yang berlaku. Terutama pada pedoman dasar penataan ruang terbuka hijau yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tata guna lahan permukiman dan kecenderungan masyarakat telah sesuai dan mengarah pada pemenuhan peraturan pemerintah yang berlaku terkait ruang hijau permukiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementarian, P.U. (2008). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008, tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*. Direktorat Jenderal Penataan Ruang.
- Krisdianto, S., & Udiansyah, B. J. (2012). What Users Said About Urban Green Space: a challenge for building the resilient city of Banjarbaru, Indonesia. *International Journal of Development and Sustainability*, 1(1), 57-78.
- Pratiwi, S. R., Boedisantoso, R., dan Hermana, J. (2012). Analisis Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Privat Permukiman Dalam Menyerap CO₂ dan Memenuhi Kebutuhan O₂ Manusia di Surabaya Utara (Studi Kasus: Kecamatan Kenjeran).
- Rahmani, D. R., Wahyunah, dan Virgina, M. L. (2016). Analisis Persepsi Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Keberadaan Pohon Pada Ruang Hijau Pribadi Di Pemukiman Baru Daerah Loktabat Utara Kota Banjarbaru. Makalah disajikan dalam Prosiding Seminar Nasional Teknik Lingkungan 2.
- Rahmani, D. R., dan Wahyunah. (2018). Seleksi Tumbuhan Perdu Sebagai Alternatif Penyusun Vegetasi Ruang Hijau Permukiman. *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)*, 4(1).
- Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun (2007) tentang Penataan Ruang.
- Wahyunah, W., Krisdianto, K., Kadarsah, A., dan Rahmani, D. R. (2016). Variasi Kanopi dan Porositas Pohon di Ruang Hijau Pribadi Permukiman Baru Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru. *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)*, 2(2).